

**KEBIJAKAN KEBERLANJUTAN  
PT CISADANE SAWIT RAYA Tbk.**



**2021**



**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI  
PT CISADANE SAWIT RAYA Tbk.  
No. 008/SK-Dir/CSR/VIII/2021**

Tentang  
**KEBIJAKAN KEBERLANJUTAN**

**Menimbang:**

1. Bahwa PT Cisadane Sawit Raya Tbk. ("Perseroan") menjalankan bisnis berdasarkan praktek pengelolaan secara berkelanjutan.
2. Bahwa Perseroan perlu merumuskan kebijakan keberlanjutan sebagai pedoman bagi seluruh jajaran Perseroan dalam melaksanakan aktivitas operasional Perseroan.

**Mengingat:**

1. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2000 tentang pengesahan ILO convention No. 182 concerning the prohibition and immediate action for the elimination of the worst forms of child labor (Konvensi ILO No. 182 mengenai pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak-anak)
3. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1999 tentang pengesahan ILO convention No. 138 concerning minimum age for admission to employment (Konvensi ILO mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja)
4. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut
7. Peraturan Presiden RI Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
8. Peraturan Presiden RI Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia
9. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia

HEAD OFFICE

Ruko CBD Pluit, Jl. Pluit Selatan Raya R-2 / B-25 RT. 022 RW. 008  
Penjaringan Penjaringan, Kota Adm. Jakarta Utara DKI Jakarta 14440  
T +6221 6667 3312-15  
F +6221 6667 3310-11

MEDAN OFFICE

Jl. Karsa No. 25 (Sei Agul)  
Medan 20117  
T +6261 661 4328  
F +6261 662 7913



## MEMUTUSKAN

**Menetapkan:**

1. Pemberlakuan Kebijakan Keberlanjutan di PT. Cisadane Sawit Raya Tbk. dan anak usahanya
2. Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditandatanganinya Surat Keputusan ini, dengan ketentuan bahwa hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam surat keputusan ini akan ditetapkan kemudian.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 9 Agustus 2021

**PT. Cisadane Sawit Raya Tbk.**

Direksi,



**Gita Sapta Adi**  
Direktur Utama

**Seman Sendjaja**  
Direktur Keuangan &  
Pengembangan Strategis

**Erwin Kurniawan**  
Direktur Niaga

**Vivery J.D. Walukow**  
Direktur Operasional

## HEAD OFFICE

Ruko CBD Pluit, Jl. Pluit Selatan Raya R-2 / B-25 RT. 022 RW. 008  
Penjaringan Penjaringan, Kota Adm. Jakarta Utara DKI Jakarta 14440  
T +6221 6667 3312-15  
F +6221 6667 3310-11

## MEDAN OFFICE

Jl. Karsa No. 25 (Sei Agul)  
Medan 20117  
T +6261 661 4328  
F +6261 662 7913

## KEBIJAKAN KEBERLANJUTAN

### Pendahuluan

PT Cisadane Sawit Raya Tbk. ("Perseroan") berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Perseroan dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya terus berjalan sesuai dengan Prinsip dan Kriteria *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar dunia. Selain itu, Kebijakan Keberlanjutan ini juga menyebutkan keterkaitannya dengan Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) yang telah diselaraskan bersama.

### Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Kebijakan ini mencakup seluruh operasional Perseroan, termasuk anak perusahaan dan pemasok pihak ketiga.

### Kerangka Keberlanjutan

1. **Health** (Kesehatan)
2. **Education** (Pendidikan)
3. **Environmental** (Lingkungan)
4. **Local Capabilities** (Peningkatan Kapasitas Lokal)

### Komitmen

#### 1. **Health** (Kesehatan)

- Mematuhi peraturan perundangan yang berlaku dan atau persyaratan lain mengenai keselamatan dan kesehatan kerja.
- Menyediakan lingkungan tempat tinggal dan tempat kerja yang sehat, aman, layak, dan relevan terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- Menyediakan air bersih yang layak dan sehat untuk kebutuhan karyawan.
- Menyediakan sarana prasarana kesehatan untuk karyawan dan masyarakat sekitar.
- Menyediakan tenaga medis disetiap lokasi perkebunan atau bekerja sama dengan faskes setempat.
- Menyediakan sarana dan prasarana olahraga seperti lapangan sepak bola, lapangan voli, dan lapangan badminton.
- Mengidentifikasi, mengevaluasi dan mengendalikan risiko yang dapat mengakibatkan kerugian, dan/atau kecelakaan kerja.
- Pelayanan Kesehatan untuk karyawan dan masyarakat sekitar seperti pemeriksaan kesehatan berkala untuk karyawan, posyandu dan vaksin untuk balita, *fogging*.
- Mendaftarkan seluruh staf pada program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan Kesehatan.

#### 2. **Education** (Pendidikan)

- Meningkatkan kewaspadaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) kepada seluruh pekerja.
- Secara berkesinambungan melakukan pembinaan dan Pengembangan pekerja untuk memenuhi kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan.
- Menyediakan sarana prasarana Pendidikan mulai dari tingkatan Kelompok Belajar (KB), Taman Kanak-kanak (TK), dan Sekolah Dasar (SD) untuk karyawan.

- Menyediakan tenaga pengajarnya.
- Melaksanakan pelatihan dan pengembangan SDM untuk peningkatan kapasitas dan keterampilan Tenaga Pengajar.
- Memberikan beasiswa untuk anak didik yang berprestasi.
- Menyediakan fasilitas rumah ibadah seperti masjid, musholla, dan gereja

### 3. *Environmental* (Lingkungan)

- Tidak melakukan pengembangan di Kawasan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) dan Stok Karbon Tinggi (SKT).
- Melestarikan keanekaragaman hayati Kawasan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) dan Stok Karbon Tinggi (SKT).
- Tidak melakukan aktivitas pembukaan lahan baru, penanaman kembali, atau kegiatan pengembangan lainnya dengan cara dibakar (*Zero burning*).
- Melakukan upaya pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) dari kegiatan operasional perusahaan secara progresif.
- Tidak melakukan pengembangan di lahan gambut berdasarkan ketentuan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPPIB) revisi terbaru.
- Menerapkan Praktek Manajemen Terbaik pada areal yang sudah tertanam pada lahan gambut.

### 4. *Local Capabilities* (Peningkatan Kapasitas Lokal)

- Menghormati budaya, kebiasaan, dan nilai-nilai dari masyarakat lokal dan penduduk asli dan juga keberagaman pekerja yang terlibat dalam proyek.
- Pelarangan segala bentuk kerja paksa atau perbudakan, pekerja anak dibawah umur, diskriminasi, pelecehan, dan tindakan kekerasan.
- Menghormati hak masyarakat adat dan setempat dalam memberikan atau menahan persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (*Free, Prior, and Informed Consent* - FPIC) terhadap kegiatan pemanfaatan Lahan yang terbukti mengandung hak legal, komunal, atau adat.
- Menghormati kesetaraan gender.
- Menghormati hak pekerja untuk berserikat.
- Menerapkan kebijakan perlakuan yang adil dengan menghormati hak-hak pekerja.
- Penyelesaian keluhan dari pihak internal maupun eksternal dilakukan secara adil dan transparan.
- Pengutamakan kesempatan kerja kepada masyarakat lokal yang memenuhi syarat.

### Penutup

Kebijakan ini dikaji secara berkala sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan, baik di dalam maupun di luar Perseroan.